

**PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI KAYU BALOKAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi Kasus Di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri
Semuong Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

Oleh:

**WAWAN KURNIAWAN
NPM. 2021030233**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1448 H/2026 M**

**PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI KAYU BALOKAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi Kasus Di Pekon Bandar ukabumi Kecamatan Bandar Negeri
Semuong Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**Wawan Kurniawan
NPM. 2021030233**

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H.
Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H / 2026 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	‘
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Nilai-nilai syari'at mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep tas'ir (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menentukan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya tas'ir atau penetapan harga maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktik-praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelahan hati. Pemilik kayu balokan di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus terdapat ketidaksesuaian ukuran kayu dalam objek akad.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana penetapan harga dalam jual beli kayu balokan perspektif hukum ekonomi syariah studi kasus di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga dalam jual beli kayu balokan perspektif hukum ekonomi syariah studi di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dengan informan yang terdiri pemilik toko kayu balokan, pembeli, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan penetapan harga dalam jual beli kayu balokan di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus dalam praktik jual beli kayu balokan telah memenuhi unsur dasar akad jual beli seperti adanya penjual dan pembeli, kesepakatan, dan harga yang jelas. Namun terdapat ketidaksesuaian pada objek akad, khususnya ukuran kayu yang tidak sesuai. Hal ini menyebabkan belum terpenuhinya syarat sah objek dalam hukum Islam. Meskipun diperbolehkan, praktik ini perlu perbaikan pada kejelasan ukuran kayu. Tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik jual beli kayu balokan di Pekon Bandar Sukabumi pada dasarnya bertentangan dengan prinsip mu'amalah karena adanya pengurangan ukuran yang tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga melanggar ketentuan kejujuran, keadilan, dan larangan mengurangi takaran. Pada tingkat dharuriyat dan hajiyat, kayu memiliki peran vital dalam menjaga kemaslahatan hidup, khususnya kebutuhan tempat tinggal. Selain itu, keterbatasan alternatif bahan di daerah tersebut memperkuat alasan kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, meskipun terdapat unsur ketidaksesuaian ukuran praktik ini dapat ditoleransi. Dengan demikian, jual beli kayu balokan tersebut menjadi diperbolehkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kondisi masyarakat setempat.

Kata Kunci : Penetapan Harga, Jual Beli, Kayu.

ABSTRACT

Islamic sharia values encourage Muslims to implement the concept of *tas'ir* (price fixing) in economic life, setting prices in accordance with the intrinsic value contained within a good. The presence of *tas'ir* eliminates economic burdens that might be out of reach for the community, eradicates fraudulent practices, and enables the economy to run smoothly with mutual consent. However, in Pekon Bandar Sukabumi, Bandar Negeri Semuong District, Tanggamus Regency, timber block owners engage in practices where discrepancies exist regarding the size of the timber in the contract's object.

The research problems in this study are: How is price fixing implemented in the sale and purchase of timber blocks from the perspective of Islamic economic law in Pekon Bandar Sukabumi, Bandar Negeri Semuong District, Tanggamus Regency? And how does Islamic economic law review price fixing in the sale and purchase of timber blocks in Pekon Bandar Sukabumi, Bandar Negeri Semuong District, Tanggamus Regency? This study utilizes a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data sources consist of primary and secondary data, collected through observation, documentation, and interviews with key informants, including timber block shop owners and buyers.

The results show that the pricing mechanism in the timber block trade in Pekon Bandar Sukabumi fulfills the basic elements of a sales contract (*akad*), such as the presence of a seller and buyer, mutual agreement, and a clear price. However, discrepancies in the object of the contract specifically inaccurate timber measurements result in a failure to meet the valid conditions for a contract's object under Islamic law. While the transaction is generally permitted, it requires improvement regarding the clarity of timber dimensions. From the perspective of Islamic economic law, this practice inherently contradicts transaction principles (*mu'amalah*) due to size reductions that deviate from the agreement, thereby violating rules of honesty, justice, and the prohibition against short-measuring. Nevertheless, at the *dharuriyat* (essential) and *hajiyyat* (complementary) levels, timber plays a vital role in preserving life's welfare, particularly for housing needs. Furthermore, the limited availability of alternative materials in the area reinforces this necessity. Therefore, despite the measurement discrepancies, the practice can be tolerated. Consequently, the sale and purchase of timber blocks becomes contextually permissible by considering public interest (*maslahah*) and local conditions.

Keywords: Price determination, Sale and purchase, Timber.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wawan Kurniawan

NPM : 2021030233

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penetapan Harga Dalam Jual Beli Kayu Balokan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Juli 2026

Penulis,



Wawan Kurniawan

NPM.2021030233



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penetapan Harga Dalam Jual Beli Kayu
Balokan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus Di Pekon Bandar Sukabumi
Kecamatan Bandar Negeri Semuung Kabupaten
Tanggamus)
Nama : Wawan Kurniawan
NPM : 2021030233
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Ahmad Sukandi, M.H.I

NIP.197111061998032005

NIP.198808072023211032

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Hasanuddin Muhammad, M.H.

NIP.199111172019031018



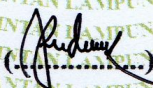
**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703289

PENGESAHAN

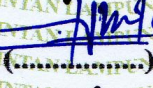
Skripsi: **Penetapan Harga Dalam Jual Beli Kayu Balokan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus)** disusun oleh **Wawan Kurniawan, NPM: 2021030233**, Jurusan: **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Rabu, 29 Juli 2026 pukul 08.00-09.30 WIB.**

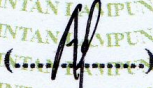
TIM PENGUJI

Ketua : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H. 

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H. 

Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum. 

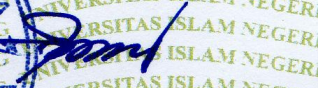
Penguji II : Prof. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. 

Penguji III : Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I. 

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. 

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

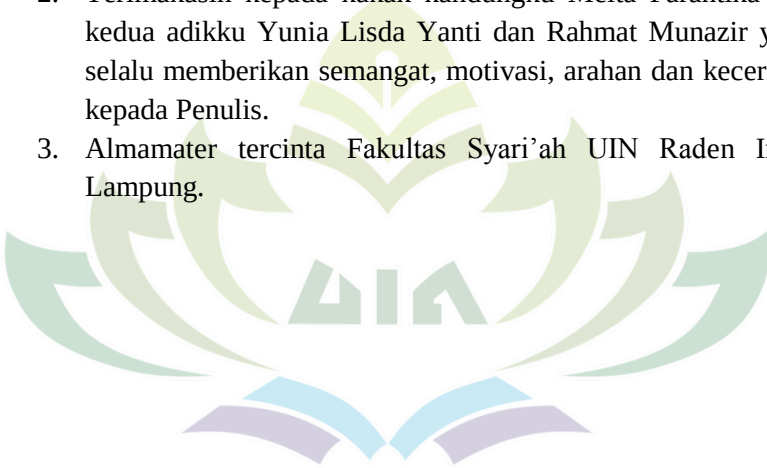
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu”.
(QS. An-Nisa' : 29 (4))



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sebuah karya sederhana namun buah perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tercinta, Ayahanda Zulkifli dan Ibunda Junita Lisda yang telah membesarkan, mendidik, dan membimbingku dengan sabar, tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan semangat serta doa-doa terbaik yang dipanjatkan untuk kesuksesan ku sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Terimakasih kepada kakak kandungku Meita Farantika dan kedua adikku Yunia Lisda Yanti dan Rahmat Munazir yang selalu memberikan semangat, motivasi, arahan dan keceriaan kepada Penulis.
3. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Wawan Kurniawan, dilahirkan pada tanggal 4 September 2000 di Bandar Sukabumi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus. Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Zulkifli dan Ibu Junita Lisda.

Dalam masa pendidikannya penulis memulai menempuh pendidikan di SD Negeri 1 Bandar Sukabumi pada tahun 2008 hingga tahun 2013, kemudian dilanjutkan dengan menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di MTs Negeri 1 Tanggamus pada tahun 2014 hingga tahun 2016, kembali melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Kota Agung dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan kembali jenjang pendidikannya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*). Penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Jukuh Kemuning, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur Kehadirat Allah SWT., Rabb pencipta alam semesta dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan kesehatan baik Jasmani maupun Rohani kepada kita semua. Shalawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW karena ridha dan syafaatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Penetapan Harga Dalam Jual Beli Kayu Balokan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung.
3. Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H., Selaku Ketua Jurusan dan Bapak Ahmad Fauzan, M.H., Selaku sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Bapak Dr. Nurnazli, S.H., Selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I., Selaku Pembimbing II, Terimakasih atas segala bimbingan dan pengorbanannya serta kesabarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di perguruan tinggi.
6. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 kelas E, yang telah bersama penulis menempuh pendidikan, memotivasi dan memberikan semangat selama perjalanan penulis menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

7. Kepada pemilik NPM. 2011060059 yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Pimpinan dan karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
9. Terakhir, untuk seseorang yang belajar berdiri sendiri, menapaki jalan yang tak selalu lurus, dan meletakkan sisa keberaniannya untuk bertahan; Diriku sendiri. Terimakasih sudah sampai. Terimakasih sudah selesai.

Bandar Lampung, Juli 2026
Penulis,



Wawan Kurniawan
NPM.2021030233

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN TRANSLITRASI	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan SubFokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Jual Beli.....	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	18
4. Macam-Macam Jual Beli	22
B. Akad	22
1. Pengertian Akad.....	22
2. Rukun dan Syarat Akad	23
3. Macam-Macam Akad	24
C. Penetapan Harga (<i>As-Saman</i>).....	24
1. Pengertian Penetapan Harga Dalam Islam.....	24
2. Metode Penetapan Harga Dalam Islam	25
3. Konsep Harga Yang Adil Dalam Islam	25
4. Tujuan Penetapan Harga.....	26

D. <i>Al- 'urf/ Al- 'Adah</i>	27
1. Pengertian <i>Al- 'urf</i>	27
2. Proses Terbentuknya <i>Al- 'urf</i>	27
3. Klasifikasi <i>Al- 'urf</i>	28
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	31
A. Gambaran Umum Objek	31
1. Sejarah Kabupaten Tanggamus	31
2. Lokasi Penelitian di Pekon Bandar Sukabumi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus.....	33
B. Penetapan Harga Dalam Praktik Jual Beli Kayu Balokan di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus	38
BAB IV ANALISIS DATA	45
A. Penetapan Harga Dalam Praktik Jual Beli Kayu Balokan di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus	45
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Kayu Balokan di pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus	47
BAB V PENUTUP	51
A. Simpulan.....	51
DAFTAR RUJUKAN	53
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pekon Di Kecamatan Bandar Negeri Semuong	33
Tabel 3.2 Batas Wilayah Kecamatan Bandar Negeri Semuong	33
Tabel 3.3 Ekonomi Masyarakat.....	34
Tabel 3.4 Produk Domestik Desa/Kelurahan Bruto	35
Tabel 3.5 Pendapatan Perkapita	35
Tabel 3.6 Struktur Mata Pencaharian Menurut Sektor.....	36
Tabel 3.7 Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat.....	36
Tabel 3.8 Pendidikan Masyarakat	37



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan bagi maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul proposal skripsi ini. Adapun judul proposal skripsi ini adalah **“Penetapan Harga Dalam Jual Beli Kayu Balokan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus)”**, oleh karena itu pada sub bab ini penulis uraikan pengertian dan istilah-istilah dari judul tersebut sebagai berikut:

1. Penetapan Harga

Penetapan harga menurut Buchari Alma adalah kesepakatan mengenai harga-harga yang diikuti untuk suatu jangka tertentu. Jadi, strategi penentuan harga adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga jual produknya.¹

2. Jual Beli

Jual Beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan jasa yang berakibat hukum pada berpindahnya hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lainnya yang berimplikasi pada kerelaan (*taradhin*) sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan oleh syara' (hukum Islam).²

3. Kayu Balokan

Kayu balokan merupakan kayu yang telah dipotong dengan ukuran tertentu menyerupai bentuk persegi empat yang memanjang. Pemotongan kayu sehingga membentuk balok dilakukan ditempat pemotongan kayu. Kayu dari pohon di distribusikan ke tempat pemotongan kayu kemudian diolah

¹ Rudianto. *“Akuntansi Manajemen: Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Manajemen.”* Grasindo, 2013. 231.

² Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia.* (Pusat Penelitian Dan Penerbitan IAIN.

menjadi balok kayu yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan.³

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah peraturan dari Allah Swt, yang berupa perintah ajaran kebolehan terhadap suatu transaksi perniagaan dan memberikan dampak hukum. Seperti larangan untuk mengambil riba dari transaksi pinjam meminjam atau jual beli, tidak hanya berhenti pada pembahasan hukum- hukumnya tetapi juga membahas mengenai ketentuan-ketentuannya dalam transaksi.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, dari yang memang kodratnya hidup dalam masyarakat umum, tidak bias lepas dari saling memerlukan adanya manusia-manusia lain yang sama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam konteks inilah terjadinya pergaulan antara manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan individu maupun sosial. Sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia dalam berhubungan dengan manusia lainnya dibatasi oleh syariat, disebut muamalah. Bidang muamalah yang paling sering dilakukan pada umumnya adalah jual beli. Jual beli dapat juga diartikan sebagai tukar menukar suatu barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu.⁵

Manusia muslim, individu maupun kelompok, dalam lapangan ekonomi atau bisnis disatu sisi diberi kebebasan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Namun disisi lain tetap memperhatikan perihal halal tidaknya atau haram tidaknya suatu kegiatan manajerial yang akan dilakukannya demi mencapai keridaan Allah SWT. Nilai-nilai syari'at mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep tas'ir (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menentukan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan

³ <http://e-journal.uajy.ac.id/11930/3/2TS14474.pdf> diakses pada tanggal 28 Maret 2025 pada jam 11.59 WIB, 67.

⁴ Shomad abd. "Hukum Islam." Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, 5.

⁵ Basori, Khabib. *Muamalah*" (Yogyakarta: Pustaka Imam Mandiri, 2007).

adanya tas'ir atau penetapan harga maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktik-praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelahan hati.⁶

Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang/kalangan. Islam juga melarang sikap ketidakjujuran, pemerasan dan semua bentuk perbuatan yang merugikan orang lain. Kaidah tentang muamalah, islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk didalamnya adalah kaidah islam yang mengatur tentang pasar dan mekanismenya.⁷

Berdasarkan konsep ekonomi Islam, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pengaturan harga ini diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak, akan tetapi ketika seorang penjual telah menguasai pasar, permainan harga seringkali terjadi. Hal ini sebagaimana QS. Al-Baqarah ayat 279 sebagai berikut :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُؤُسٌ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan

⁶ Al-Mushri, Abdul Sauni. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*” (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006). 95.

⁷ H. Idris Parakassi and Kamiruddin, “Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam” Vol. 5, no. 1. (2018): 108.

riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. Al-Baqarah : 279).

Penetapan harga adalah harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara kekuatan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dalam suatu persaingan sempurna, penetapan harga merupakan strategi kedua dilakukan setelah strategi pemasaran dilakukan, penetapan harga bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan karna keputusan tersebut akan mempengaruhi penjualan dan keuntungan. Tentunya dalam menentukan harga jual suatu barang perlu melihat dari besarnya biaya produksi dan biaya non-produksi yang telah dikeluarkan pedagang, jangan sampai pedagang mengalami kerugian. Harga juga seringkali digunakan sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa.

Mekanisme dalam suatu praktik jual beli yang diterapkan diawal majlis akad, pembeli memesan kayu dan dimana penerimaan barang dan setelah itu pihak penjual memberitahukan jumlah uang yang harus dibayarkan.

Jual beli kayu dalam ukuran kayu papan $4/25 \text{ cm} \times 4 \text{ m} = 1$ kubik (25 batang) dengan harga Rp. 2.500.000.-, ukuran kayu papan $2/25 \text{ cm} \times 4 \text{ m} = 1$ kubik (50 batang) dengan harga Rp. 1.800.000.-. Kayu papan $4/25 \text{ cm} \times 4 \text{ m}$, $2/25 \text{ cm} \times 4 \text{ m}$, membuatnya menggunakan kayu/pohon pule, kayu/pohon jengkol, kayu/pohon randu. Ukuran kayupapan $2/25 \text{ cm} \times 4 \text{ m}$ digunakan untuk bahan cor-coran, kayu papan $4/25 \text{ cm} \times 4 \text{ m}$ digunakan untuk membuat pintu. Panglong kayu mendapatkan pohon/kayu diperoleh dari membeli atau memborong kayu/pohon dari orang desa yang mempunyai pohon-pohon diladang atau dikebun.⁸

Ukuran kayu tersebut tidak sesuai dengan ukurannya, yang dimaksud tidak sesuai ukuranya seperti halnya pembeli memesan kayu kepada panglong kayu, dengan ukuran kayu $4/25 \text{ cm} \times 4 \text{ m}$, $2/25 \text{ cm} \times 4 \text{ m}$, pembeli sudah mengetahui bahwa ukuran kayu tersebut tidak pas dengan ukuran tersebut atau kurang dari ukuran aslinya, karena memang semua panglong

⁸ Wawancara dengan pekerja di panglong kayu di Pekon Bandar Sukabumi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, 11 April 2026.

kayu membuat ukuran-ukuran kayu tidak pas dengan ukuran aslinya dengan dikurangi 1-5 cm. Karena memang ini kebutuhan dan tidak ada panglong kayu yang membuat kayu dengan ukuran pas, maka pihak pembeli ingin membelinya karena memang keadaan untuk kepentingan, pembayaran boleh dilakukan diawal akad.⁹

Hal itulah yang menjadikan adanya kesenjangan antara kenyataan jual beli yang terjadi di masyarakat khususnya di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus dengan ketentuan jual beli dalam islam untuk berbuat adil dan menyempurnakan timbangan dan tidak boleh ada kecurangan dari pihak manapun, maka dari permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penetapan Harga Dalam Jual Beli Kayu Balokan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Adapun fokus dan subfokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Penetapan harga dalam jual beli kayu balokan di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus.

2. Sub Fokus Penelitian

Penetapan harga dalam jual beli kayu balokan perspektif hukum ekonomi syariah studi Di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga dalam jual beli kayu balokan perspektif hukum ekonomi syariah studi kasus di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus ?

⁹ Wawancara dengan bapak Anwar selaku pembei atau pemesan kayu di Pekon Bandar Sukabumi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, 11 April 2026.

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga dalam jual beli kayu balokan perspektif hukum ekonomi syariah studi di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penetapan harga dalam jual beli kayu balokan perspektif hukum ekonomi syariah studi Di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan harga dalam jual beli kayu balokan studi Di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan, baik pribadi maupun masyarakat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penetapan harga dalam jual beli kayu balokan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Secara praktis, dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya, terutama mengenai masalah yang berhubungan dengan penetapan harga dalam jual beli kayu balokan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka diperlukan penguraian dari penelitian-penelitian terlebih dahulu yang sudah pernah diteliti oleh peneliti lain, Oleh karena itu diperlukan pengetahuan tentang penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini. Sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan penetapan harga diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Agusra pada tahun 2022 yang berjudul “Penetapan Harga Jual Pada Bofet Martabak Kubang Wadesta Bandar Buat” penelitian ini menjelaskan dalam menentukan harga jual Bofet Martabak Kubang Wadesta lebih efektif menggunakan metode *mark up pricing* karena dapat mengidentifikasi harga pokok produksi per produk. Dengan menambahkan *mark up* yang telah ditetapkan oleh perusahaan, hal ini memudahkan dalam menetapkan harga jual suatu produk. Harga jual yang ditetapkan dengan penggunaan metode *mark up pricing* sangat memudahkan dan menguntungkan terhadap penetapan harga jual. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti antara lain sama-sama mengkaji tentang penetapan harga, sedangkan perbedaannya ada pada objek penelitian dan teori penetapan harganya.¹⁰
2. Skripsi yang ditulis oleh Mahatir Sapril Muhammad pada tahun 2022 “Mekanisme Penetapan Harga Pada Konsumen Rumput Laut Di Kelurahan Watang Suppa (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)”. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana proses dalam menetapkan harga pada konsumen rumput laut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses dalam menetapkan harga pada konsumen rumput laut adalah ditinjau dari empat metode (permintaan, biaya, laba, persaingan) tersebut bahwa kualitas dari rumput laut sangat mempengaruhi dan berperan penting dalam menetapkan harga dan memperoleh keuntungan dari penjualan rumput laut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti antara lain sama-sama mengkaji tentang penetapan harga, sedangkan perbedaannya ada pada objek penelitian.¹¹
3. Skripsi yang ditulis oleh Yolandari pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Penjualan Batu bata di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur

¹⁰ Agusra, “Penetapan Harga Jual Pada Bofet Martabak Kubang Wadesta Bandar Buat,” *Skripsi*

Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022. 3.

¹¹ Mahatir, "Mekanisme Penetapan Harga Pada Konsumen Rumput Laut Di Kelurahan Watang Suppa, " *Skripsi Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, IAIN Parepare*, 2011. 15.

Selatan Kabupaten Kaur”. Penelitian ini menjelaskan cara penetapan harga penjualan batu bata yang ada di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur secara keseluruhan dengan melihat kondisi dan situasi yang sedang dialami oleh pembuat batu bata. Apabila pembuat bata sedang mengalami desakan untuk kebutuhan ekonominya maka pembuat bata bisa saja menjual batu batanya dengan harga yang lebih rendah supaya batu batanya cepat terjual dan mendapatkan uang secepatnya untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti antara lain sama-sama mengkaji tentang penetapan harga, adapun perbedaannya yaitu pada latar belakang penelitian ini.¹²

4. Skripsi yang ditulis oleh Mita Wulandari pada tahun 2024 yang berjudul ”Praktik Jual Beli Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Subsidi Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 (Studi Kasus di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah). Pratik jual beli dan penetapan harga di Kecamatan Seputih Raman dilakukan secara langsung oleh pihak Sub Penyakur/Pangkalan. Harga yang ditetapkan oleh Sub Penyalur/Pangkalan kepada masyarakat yaitu Rp 22.000,- dan kepada warung Rp 25.000,-. Pihak warung menjual ke masyarakat yaitu menjadi Rp 28.000,-. Pihak warung menjual LPG subsidi 3 kg harga disamakan dengan harga yang ada di pasar. Sedangkan pihak pasar mengambil sendiri LPG 3 kg di pertamina bukan dari pihak subsidi, sehingga pihak pasar wajar jika mengambil keuntungan lebih dan menjual diatas HET. Berbeda dengan warung yang menjadi langganan yang sudah disediakan oleh Sub Penyalur/Pangkalan LPG subsidi.¹³

¹² Yolandari, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Penjualan Batu Bata Di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupateb Kaur,” *Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Bengkulu*, 2019. 9.

¹³ Mita Wulandari, “Praktik Jual Beli Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Subsidi Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 (Studi Kasus Di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah).” *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga* 2024. 68.

5. Skripsi yang ditulis oleh Widya Dara pada tahun 2024 yang berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Garansi Secara Lisan Dalam Praktik Jual Beli Komputer Rakitan (Studi di Griyacom Bandar Lampung)*. Dalam praktiknya pelaksanaan garansi yang diberikan oleh penjual komputer rakitan digriyacom yaitu garansi secara lisan. Selain itu nota yang diberikan pada saat transaksi untuk mengklaim garansi tidak boleh hilang karena saat ingin mengklaim garansi bukti nota wajib dibawa. Persamaan penelitin ini dengan penelitian yang akan diteliti antara lain sama-sama mengkaji tentang jual-beli.¹⁴

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan kegiatan, peraturan serta prosedur yang dipakai oleh peneliti.¹⁵ Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena metode ini dapat mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya.¹⁶ Penelitian ini berupaya untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ada.¹⁷

Adapun lokasi dalam penelitian ini di Panglong kayu balokan Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran

¹⁴ Widya Dara, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Garansi Secara Lisan Dalam Praktik Jual Beli Komputer Rakitan (Studi Di Griyacom Bandar Lampung)," 2024. *Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.

¹⁵ Muslim, "Metode Penelitian Hukum Islam." (Lampung: LP2M UIN RIL, 2023), 9.

¹⁶ Sudarwan Danim, "*Menjadi Peneliti Kualitatif*" (Bandung: C.V Pustaka Setia, 2002). 54.

¹⁷ Chalid Naruko, Abu Achmadi., *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara).

terhadap keadaan atau fenomenal sosial yang ada guna membantu dalam menjelaskan data dan keadaan.¹⁸Faktor-faktor yang terjadi dikumpulkan untuk kemudian dikemas secara sistematis dan analisis agar menghasilkan sebuah kesimpulan tentang fakta-fakta yang telah terjadi mengenai penetapan harga dalam jual beli kayu balokan perspektif hukum ekonomi Syariah (Studi Di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus).

3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan yaitu menggunakan teknik wawancara dengan pemilik panglong kayu dan konsumen. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan penetapan harga dalam jual beli kayu balokan perspektif hukum ekonomi syariah (Studi Di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di dapat dari sumber kedua atau sumber sekunder yang peneliti butuhkan yaitu dari Al-Qur'an, hadits, buku- buku, skripsi, jurnal, dan pustaka lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.¹⁹

4. Populasi dan Sampel

Berikut merupakan penjelasan populasi dan sampel pada penelitian ini :

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. apabila peneliti ingin meneliti semua elemennya yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Objek pada populasi diteliti hasilnya dianalisis, disimpulkan dan kesimulannya

¹⁸ M Djuandi Ghony, Fauzan Almansyur, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2016) 25.

¹⁹ Ibid, 58.

berlaku untuk seluruh populasi.²⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah 10 orang terdiri dari penjual dan pembeli di pangklong kayu Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tangggamus.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.²¹ Apabila subjeknya kurang dari 100, maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Akan tetapi jika subjeknya lebih dari 100 maka dapat diambil 10-15% atau 15-25%.²² Berdasarkan definisi diatas maka sampel penelitian ini menggunakan seluruh populasi yang berjumlah 10 orang yang terdiri dari 5 penjual dan 5 pembeli di pangklong kayu Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tangggamus.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung oleh peneliti terhadap objek/lokasi penelitian.²³ Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi dilapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari narasumber.²⁴ Wawancara merupakan metode sistematis untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab mengenai

²⁰ Ibid, 43.

²¹ AS Susiadi, "*Metodologi Penelitian*" (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014), 32.

²² S Arikunto, "*Pengembangan Instrumen Penelitian Program.*" 115.

²³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2018), 11.

²⁴ Hardani Ahyar and others, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. by Husnu Abadi (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 137-138.

permasalahan yang diteliti di pangklong kayu Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus. Dalam praktiknya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.²⁵

6. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, tahapan selanjutnya yaitu mengolah dan menganalisis data. Tahapan-tahapan yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Edit

Edit adalah memeriksa kembali data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan melakukan penyeleksian dari semua aspek untuk mencakup kecocokan, keaslian, kejelasan pada pokok pembahasan agar bisa melakukan proses penelitian selanjutnya.²⁶

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah pengelompokan yang sistematis daripada sejumlah objek, gagasan, buku atau benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama.²⁷

c. Sistematis

Sistematis adalah metode untuk melakukan peninjauan data yang diperoleh secara tersusun, berpola dan sistematis sesuai data yang diperoleh.²⁸

7. Analisis Data

²⁵ Ibid, 149.

²⁶ R Fitri, *Desain Penelitian Deskriptif, Menurut Notoatmodjo* (Poltekkesbandung.Ac.Id, 2020), 39-53 <[https://repo.poltekkesbandung.ac.id/1220/9/BAB III.pdf](https://repo.poltekkesbandung.ac.id/1220/9/BAB%20III.pdf)>.

²⁷ Gatot Subrata, *Klasifikasi Bahan Pustaka* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019), 1-13.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019), 126.

Analisis data merupakan suatu tahap yang sangat diperlukan dalam penelitian agar memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai hasil penelitian. Dalam hal ini metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.²⁹

I. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan isi penelitian ini, perlu dijelaskan secara rinci tentang tahapan-tahapan susunan pada tiap-tiap bab, yang dapat memberikan gambaran terhadap penelitian yang penulis bahas. Adapun bab-bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri atas beberapa sub bab diantaranya yaitu, penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini memuat berbagai macam teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan yaitu teori tersebut mencakup tentang penetapan harga yang membahas mengenai pengertian penetapan harga, metode penetapan harga dalam islam, konsep harga yang adil dalam islam, tujuan penetapan harga dan indikator penetapan harga. Jual beli yang membahas mengenai pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli dan macam-macam jual beli. Hukum ekonomi syariah yang membahas mengenai pengertian hukum ekonomi syariah

Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini memuat deskripsi serta gambaran objek ketika melakukan penelitian yang meliputi, gambaran umum

²⁹ Aziz Abdul, *Teknik Analisis Data, Analisis Data Kualitatif*, 2020, 1-15.

Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus dan gambaran umum penetapan harga dalam jual beli kayu balokan perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab IV Analisis Data

Bab ini menjelaskan mengenai sistem penetapan harga dalam jual beli kayu balokan Di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga dalam jual beli kayu balokan Di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus.

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan saran serta rekomendasi dari hasil yang sudah dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu *masdhar* dari *ba'a-yabi'u-bay'an* yang artinya menjual.³⁰ Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan masalah yang dikaji tentang jual beli, tentunya tidak dapat terlepas dari dasar hukum yang akan dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah yang akan dihadapi.³² Adapun dasar hukum dalam jual beli yaitu:

a. Al-Qur'an

Jual beli adalah sesuatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman para Nabi hingga saat ini. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan ke keluluasaan untuk umat manusia. Sesuai firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

³⁰ H. Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Cet.I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 34.

³¹ Achmad Warson Munawwar and Muhammad Fairuz, "*Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap*" (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007). 213.

³² Dalimunthe, Reza Pahlevi and Maulana Harahap, Amhar, *Muamalah bisnis ilmu takhrij metode TMT3*. 2022. Ushuluddin Press, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 32..

الرِّبَا ۖ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Q.S. Al-Baqarah [2] : 275)

Ayat ini menjelaskan orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas. Mereka hidup dalam kegelisahan, tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan

penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. an-Nisa [4] : 29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperbolehkannya kepada umat manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi transaksi jual beli tersebut harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah tetapkan kemudian Allah menyerukan kepada umat manusia agar mencari karunia-Nya dan selalu ingat kepada-Nya. dan melarang melakukan transaksi riba.

b. Hadis

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ — رواه البزار والحاكم

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)³³

البيهقي رواه — تَرَاضٍ عَنِ الْبَيْعِ إِنَّمَا

³³ Burhanuddin Robbani dan Achmad Fageh, Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya (Vol. 9 (02), 2023, 2047-2051.

“*Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).*” (HR. Al-Baihaqi)

Dari dalil Hadits ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang paling baik dan hukumnya adalah boleh dengan ketentuan harus suka sama suka dan tidak saling menzhalmi.

c. *Ijma*

Sedangkan berdasarkan *Ijma'*, jual beli diperbolehkan dan sudah diamalkan sejak zaman Nabi hingga saat ini. ulama dan seluruh umat Islam menyepakati izin jual beli karena masyarakat pada umumnya memerlukannya. *Ijma'* ini memberi hikmah bahwa kebutuhan manusia berkaitan dengan benda milik orang lain.³⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam pelaksanaan jual beli harus sesuai dengan ketetapan hukum yaitu memenuhi persyaratan-persyaraan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Apabila syarat-syarat dan rukun tidak terpenuhi maka jual beli tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli, sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus ada rukun dan syaratnya.³⁵

Menurut jumhur ulama menetapkan empat rukun dan syarat dalam jual beli, yaitu:

- a. Pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan, sedangkan pembeli adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang kepada penjual barang.
- b. *Shighat (ijab dan kabul)* *Sighat* adalah bentuk ungkapan dari *ijab qabul* yang dilakukan keduabelah pihak.

³⁴ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 73.

³⁵ Eti Karini, Arif Mulyadin, dan Yuni Istiani, "Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 14 (2) 2022, 82. DOI: <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.

- c. Barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual.
- d. Nilai tukar pengganti barang.³⁶ Nilai tukar pengganti barang yaitu berupa uang atau harga yang dimana setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Syarat Jual Beli

- a. Syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai berikut:
 - 1) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
 - 2) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, yaitu seseorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.³⁷
 - 3) Dengan kehendaknya sendiri, artinya dalam melakukan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau dipaksakan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar, kehendak sendiri adalah tidak sah.³⁸
 - 4) *Sighat* (Lafal *ijab* dan *qobul*). *Sighat* akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab qobul* apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqih Muamalah*, Cet Ke-4” (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017). 4.

³⁷ Hendi Suhendi, “*Fiqih Muamalah*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 70.

³⁸ Suhrawardi K and Farid Wadji, “*Hukum Ekonomi Islam*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 56

b. Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bermanfaat. Dengan demikian, tidak boleh memperjualbelikan barang yang dilarang agama seperti khamar, babi, alat untuk hura-hura dan bangkai.³⁹
- 2) Tidak dibatasi waktu, jual beli tersebut tidak sah, karena jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syar'i.
- 3) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidak sah menjual barang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap kembali lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.⁴⁰
- 4) Suci atau disucikan, maka tidak sah memperjualbelikan barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain..
- 5) Adanya barang atau tidak adanya barang ditempat, namun penjual bersedia untuk mengadakan barang tersebut. Contohnya barang tersebut berada digudang atau berada dipabrik, namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada.
- 6) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli merupakan milik sah penjual, yang artinya tidak ada sangkutannya dengan kepemilikan orang lain.⁴¹
- 7) Objek tersebut diketahui, maksudnya adalah dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.⁴²

³⁹ Wati Susiawati, "*Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*" Vol 2, no. 2 (November 2017). 368.

⁴⁰ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*". 72.

⁴¹ Mustofa, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*." 28

⁴² Koko Khoerudin and Hariman Surya Siregar, "*Fiqh Muamalah Teori Dan Praktik Implementasi*" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019). 112.

c. Syarat nilai tukar barang

Syarat nilai tukar barang atau uang adalah :

- 1) Suci (tidak boleh barang najis)
- 2) Bisa diserahterimakan atau dipindahkan
- 3) Ada manfaatnya
- 4) Dimiliki sendiri atau yang mewakilinya
- 5) Diketahui antara penjual dan pembeli

d. Syarat sah *ijab* dan *qabul*

Ulama fiqh telah sepakat bahwa syarat *ijab* dan *qabul* diantaranya:

- 1) Orang yang melangsungkan akad harus baligh dan berakal
- 2) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*, contohnya penjual mengatakan “saya jual jilbab ini seharga Rp.20.000,-” kemudian pembeli menjawabnya: “saya beli dengan harga Rp. 20.000,-” apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
- 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Contohnya penjual dan pembeli hadir dan membicarakan topik yang sama didalam satu tempat.⁴³

Akad jual beli terdapat keabsahan akad yang harus terpenuhi, yaitu:

- a. Barang yang menjadi objek jual beli dan harganya harus diketahui nyata.
- b. Jual beli tidak boleh bersifat sementara, karena jual beli adalah akad tukar menukar untuk berpindahq hak kepemilikan untuk selamanya.
- c. Merupakan jual beli yang terdapat manfaatnya, maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama.
- d. Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat menguntungkan salah satu pihak.⁴⁴

⁴³ Nasrun Harun, “*Fiqh Muamalah*” (Jakarta: Gays Media Pratama, 2017).

⁴⁴ Mustofa, “*Fiqh Muamalah Kontemporer.*”, 32.

Syarat merusak yaitu syarat yang tidak ada dalam ketentuan syariat dan tidak diperbolehkan secara adat kebiasaan.

4. Macam-Macam Jual Beli

Dalam Fiqih Muamalah jual beli dibedakan menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut⁴⁵ :

- a. *Bai'al mulaqah*, yaitu pertukaran barang atau jasa dengan menggunakan uang. Dalam jual beli uang sebagai alat tukar
- b. *Bai'al muqayyadah*, merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara melakukan pertukaran antara barang dengan barang (barter).
- c. *Bai'al sharf*, jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lain (mata uang asing).
- d. *Bai'murabahah*, merupakan akad jual beli barang tertentu.
- e. *Bai'as salam*, yaitu pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang jelas spesifikasinya.
- f. *Bai'al istishna*, yaitu dengan mengangsur sesuai jadwal dan syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sedangkan barang akan diserahkan kemudian.

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad (adalah ikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Menurut istilah, akad adalah suatu ikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.⁴⁶

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad termasuk *sighat* akad. Yang dimaksud dengan *sighat* akad adalah dengan cara bagaimana

⁴⁵ Mumammad, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah" 2, no. 1 (January 2018). 215.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 78.

ijab dan *qabul* yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan. *Sighat* akad dapat dilakukan dengan cara :

a. *Sighat* akad secara lisan

Adalah cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah kata-kata. Maka akad dipandang telah terjadi apabila *ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan.⁴⁷

b. *Sighat* akad dengan tulisan

Adalah cara kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan.⁴⁸

c. *Sighat* akad dengan isyarat

Adalah apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *ijab* dan *qabul* dengan perkataan karena bisu, akad tersebut dapat terjadi dengan memakai isyarat.

d. *Sighat* dengan perbuatan

Cara ini adalah cara lain selain cara lisan, tulisan, dan isyarat. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya.⁴⁹

2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut.⁵⁰

a. *Aqid* (orang yang berakad)

b. *Ma'qud alaih* (benda-benda yang diakadkan)

c. *Maudu' al aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad)

d. *Sighat al aqd* ialah *ijab* dan *qabul*.⁵¹

⁴⁷ Khairan Ko.nadi, "Analisis Wanrestasi Kontak Langganan Novia Agency Aceh Tengah Dalam Perspektif Sighat Al-'Aqd Dalam Jual Beli", *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, 2022.

⁴⁸ Fatah Wirayuda dan Novien Rialdy, Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah, 2024, Madani :*Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 2 No. 10, 534. E-ISSN: 2986-6340 DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.14100185>.

⁴⁹ Rizky Rosa Nur Fadilla, Praktik Jual Beli Dengan Menggunakan Perbuatan (Ba'i Al-Mu'athah) Pada Supermarket Menurut Perspektif 'Urf. *Jurnal Justisia Ekonomika*, Vol 5, No 1, 2021, 54 EISSN: 2614-8659, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>.

⁵⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 45.

⁵¹ Ibid, 52.

3. Macam-Macam Akad

Menurut Ulama fikih akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut *syara'*, maka akad dibagi dua macam, yakni:

a. Akad *sahih*

Yang dinamakan dengan akad yang *sahih* yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun.

b. Akad yang tidak *sahih*

Tidak akan sah akad tersebut jika terdapat kekurangan pada rukun atau pada syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.

C. Penetapan Harga (*As-Saman*)

Kegiatan penetapan harga memainkan peranan penting dalam proses bauran pemasaran, karena penentuan harga terkait langsung nantinya dengan pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Keputusan penentuan harga juga sedemikian penting dalam menentukan seberapa jauh sebuah layanan atau jasa dinilai oleh konsumen.

1. Pengertian Penetapan Harga Dalam Islam

Harga dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*.⁵² *As-saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqh membagi *as-si'r* menjadi dua macam yaitu: Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar dengan mempertimbangkan keuntungannya.

Menurut Ibnu Taimiyah, salah satu konsep sederhana tentang harga sering kali menggunakan dua istilah saat membahas tentang hal ini yaitu kompensasi yang setara (*,iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Harga yang adil menurutnya adalah harga yang setara. Harga

⁵² Salwah, "Mekanisme Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Jeruk di Padanglampe Kabupaten Pangkep)," *Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar*, 2019, 41.

yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran.⁵³

Menurut Adiwarmarman Karim bahwa penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran.⁵⁴ Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.

2. Metode Penetapan Harga Dalam Islam

Di dalam menetapkan harga, terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang digunakan, tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa.

3. Konsep Harga Yang Adil Dalam Islam

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (*al-'adl/justice*), termasuk juga dalam penentuan harga.⁵⁵ Terdapat beberapa terminologi dalam bahasa arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil ini. Antara lain: *si'r al- mitsl*, *tsaman al mitsl* dan *qimah al-'adl*. Istilah *qimah al'adl* (harga yang adil) pernah digunakan dalam Rasulullah SAW, dalam mengomentari kompensasi bagian bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan

⁵³ Rudianto, "Akuntansi Manajemen: Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Manajemen.", 23.

⁵⁴ Yenni Samri Juliati Nasution, Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. III, No. 1, 2018: 19.

⁵⁵ Misbahul Khoiriah, Ikhwanuddin Harahap dan Risalan Basri Harahap, Penetapan Harga Makanan dan Minuman, *Jurnal El-Thawalib* Vol. 2 No. 5. Oktober 2021.

majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil (shahih muslim).⁵⁶

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari'ah islam terhadap keadilan yang menyeluruh.

Konsep harga yang adil yang didasarkan atas konsep *equivalen price* jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dengan konsep just price.⁵⁷ Konsep ini jelas memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas dasar harga suatu barang.

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi terhadap permintaan dan penawaran.⁵⁸

4. Tujuan Penetapan Harga

Dalam menentukan harga jual, tujuan ini berasal dari perusahaan atau pedagang itu sendiri, harus mengadakan pendekatan terhadap penetapan harga berdasarkan tujuan yang hendak dicapainya, karena tujuan tersebut dapat memberikan arah dan keselarasan pada kebijaksanaan yang diambil perusahaan atau pelaku usaha.

Penentuan tingkat harga tersebut, biasanya dilakukan dengan mengadakan beberapa perubahan untuk menguji pasarnya, apakah menerima atau menolak. Jika pasarnya menerima penawaran tersebut, berarti harga tersebut sudah sesuai. Tetapi jika mereka menolak, maka harga tersebut

⁵⁶ Sri Sudiarti, Mekanisme Pasar Sebagai Penentu Harga (Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah), *Jurnal Studia Economica*: Volume 1. No. 1 Januari 2015, 110.

⁵⁷ Humairoh, Penetapan Harga Beras Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Kertapati Palembang, *Journal Adl Islamic Economic*, Volume 2 Nomor 1 November 2020, 17.

⁵⁸ Khanifah Nurfaizah, Intervensi Pemerintah Dalam Menentukan Harga Menurut Ibnu Taimiyah, *Jurnal Al-Tsarwah*, Vol. 5 No. 1, Juni 2022, 17.

perlu diubah secepatnya.⁵⁹ Jadi ada kemungkinan keliru tentang keputusan harga yang diambil.

D. Al-‘urf/ Al-‘Adah

1. Pengertian Al-‘urf

Dari segi kebahasaan (etimologi) *al-‘urf* berarti kenal, dengan kata *‘urf* yakni (kebiasaan yang baik). Adapun dari segi terminologi, kata *‘urf* mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka.⁶⁰

2. Proses Terbentuknya Al-‘urf

Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengatakan bahwa *‘urf* terbentuk setelah melalui empat tahapan, yaitu: *al-mayl* (kecenderungan), *al-‘amal* (aksi), *al-taqlîd* (pembebekan), *al-tikrâr* (repetisi).⁶¹ Sebuah adat/*‘urf* terbentuk dari kecondongan sekelompok individu pada suatu aksi ataupun lafal tertentu karena beberapa faktor. Di antara faktor-faktornya adalah: Pertama, tabiat dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan, baik bersifat alamiah ataupun dogmatis.⁶² Kedua, keinginan, dorongan hati dan “syahwat” suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Ketiga, adanya momentum atau kesempatan yang tepat dalam satu dekade. Ini biasanya didorong oleh proses peleburan antara satu budaya dengan yang lainnya.⁶³

Abdul Wahhab Khallaf menganalisis proses terbentuknya struktur kebudayaan sebagai sebuah proses dialektis yang bersifat terbuka. Dengan demikian, setiap

⁵⁹ Nashihatul Muhtarifin, “Problematisa Penetapan Harga Jual Ayam Potong Di Tingkat Penjual Pada Pasar Tangor Kulim Pekanbaru,” *Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau*, 2020, 41.

⁶⁰ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), 62.

⁶¹ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-‘Urf...*, 35.

⁶² Abdul Haq, et al, *Formulasi...*, 314.

⁶³ Wahbah al-Zuhailiy, *Usûl al-Fiqh al-Islâmiy*, Vol. II, 106.

individu maupun kelompok bisa berperan aktif dalam memformulasikan budaya yang akan mereka ciptakan.⁶⁴

3. Klasifikasi Al-‘Urf

Dari segi objeknya, ‘urf dibagi menjadi dua macam yaitu ‘urf *lafziy* atau *qauliy* (*verbal custom*) dan ‘urf ‘*amaliy* (*actual custom*).⁶⁵

- a. ‘Urf *lafziy* adalah ungkapan atau istilah tertentu yang diberikan oleh suatu komunitas untuk menunjuk makna tertentu, dan tidak ada kecenderungan makna lain, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran.
- b. ‘Urf ‘*amaliy* (*actual custom*) adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial, baik itu berupa *al-a’âm al-‘âdiah* (kebiasaan), atau muamalah keperdataan seperti *bay’ mu’âtah*, kredit, upah, kebiasaan hari libur kerja, dan lain sebagainya.

Mengenai keabsahan dari pandangan syara, ‘urf dibedakan menjadi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.⁶⁶

- a. ‘Urf *shahih*, adalah kebiasaan yang terjadi di masyarakat tidak bertentangan dengan nash, tidak mengurangi kemaslahatan atau mudharatnya. Abdul Wahhab Khallaf menambahkan bahwa pernyataan “tidak mengizinkan apa yang haram dan tidak membatalkan apa yang wajib”.

⁶⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Usûl al-Fiqh*, (Cairo: Dâr al-Qalam, T.Th.), 89.

⁶⁵ Muhammad Yusril dan Dhiauddin Tanjung, Metode Al-‘Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam, *Journal Smart Law* Vol. 2, No. 2, Maret 2024 E-ISSN: 2963-0991, 115.

⁶⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 1993), 136.

- b. *'Urf fasid* adalah amalan yang bertentangan dengan syariat Islam dan aturan dasar dalam syarat Islam. Misalnya, tradisi perdagangan yang mengandung riba di kalangan pedagang, tradisi penyyuapan, maupun yang lainnya.





DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, Aziz. *Teknik Analisis Data, Analisis Data Kualitatif*, 1-15. 2020.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Agusra. “Penetapan Harga Jual Pada Bofet Martabak Kubang Wadesta Bandar Buat.” *Skripsi Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, 2022.
- Ahyar Hardani., dkk, *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, ed. By Husnu Abadi (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 137-138.
- Al-Mushri, Abdul Sauni. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Pustaka Belajar, 2006.
- Al-Quran Surat Al-Maidah : 6.
- Al-Quran Surat Hud : 84-85.
- Arikunto, Suharsimi. *Pengembangan Instrumen Penelitian Program*. Pustaka Pelajar, 2017.
- Ariyadi, Norwil. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2020.
- Az-Zuhaili, Wabah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gemma Insani, 2011.
- Azizah, Mabarroh, *Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam*, UNISA, vol. XXXIV (76).
- Basori, Khabib. *Muamalah*. Pustaka Imam Mandiri, 2007.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. C.V Pustaka Setia, 2002.
- Dara, Widya. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Garansi Secara Lisan Dalam Praktik Jual Beli Komputer Rakitan (Studi Di Griyacom Bandar Lampung). *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2024.
- Deskripsi Objek Penelitian*. Repository IPDN, <http://eprints.ipdn.ac.id>.

- Dr. Busyro, M.Ag, *Maqashid al-syariah, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Eti Karini, Arif Mulyadin, dan Yuni Istiani, "Praktik Peralihan Akad Gadaai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 14 (2) 2022, 82. DOI: <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.
- Fany, Maryam., dkk. Konsep Harga Adil Menurut Ibnu Taimiyah Relevansi Dalam Ekonomi Modern. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* (Tasikmalaya), Vol. 3 (2), 2025.
- Gambaran Umum Wilayah Studi*. Repository Institut Teknologi Sumatera. http://repo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2201170008/22117025_5_223105.pdf.
- Gambaran Umum Kabupaten Tanggamus*. Repository Institut Teknologi Sumatera. [22117085_5_154957.pdf](http://repo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2201170008/22117085_5_154957.pdf).
- Fatmawati, Lis. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dedeh Sebagai Pakan Ternak Lele. *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 18.
- Fitri, R. *Desain Penelitian Deskriptif Menurut Notoatmojo* (Poltekkesbandung.ac.id), 2020, 39-53.
- Ghony, M Djuandi, and Fauzan Almansyur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media, 2016.
- H. Idris Parakassi, and Kamiruddin. *Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. V (2018): 1.
- Harun, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Gaya Media Pratama, 2017.
- Hendri, Andre, Analisis Harga Produk Dengan Metode Full Costing dan Penentuan Harga Jual, *Jurnal Emba*, vol. 1 (3), 110-117. <http://e-journal.uajy.ac.id/11930/3/2TS14474.pdf>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2025.
- Ibnu, Daar Jauzi. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Pusat Penelitian Dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung). 2015. Bandar Lampung.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.

- K, Suhrawardi, and Farid Wadji. *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika, 2014.
- Kamalia. Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Asongan Di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru). *Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2011.
- Khoiruddin, Pasar Islam. *Jurnal Asas*, vol 2 (2), 2010.
- Khoiruddin, Zainol Fata dan Ilyas Nurul Azam. Analisis Konsep Keadilan Dalam Penetapan Harga Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis dan Studi Ekonomi Syariah*, vol. 3 (2), 2025.
- Pedagang Asongan Di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru). *Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 39.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Khoerudin, Koko dan Hariman Surya Siregar. *Fiqih Muamalah Teori Dan Praktik Implementasi*. PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018
- M Daud, Ali. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Mahatir. "Mekanisme Penetapan Harga Pada Konsumen Rumput Laut Di Kelurahan Watang Suppa." *Skripsi Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, IAIN Parepare*, 2022.
- Manzur Al-Ifriqi, Ibnu. *Lisan Al-'Arb*, Juz' 6. Dar Al-Nawadir, 2010.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015..
- Mita Wulandari, "Praktik Jual Beli Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Subsidi Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 (Studi Kasus Di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)." *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga*, 2024.
- Nurhaini, Elisabeth Butarbutar. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2018), 11.

- Naruko Chalid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara).
- Mardani, *Hukum Sistem Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014).
- Mumammad. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah*. 2, no. 1 (2018).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti), 126. 2019.
- Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*. LP2M UIN RIL, 2023.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Rajawali Pers, 2016.
- Nasution, S. *Metode Research*. Bumi Aksara, 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K, Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet ke-2. Jakarta: PT. Sinar Grafika. 1996..
- "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 24 Juni 2025.
- Pertaminawati, Hendra. 2016. Analisis Pemikiran Ilmu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia, Vol. XV No.2.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih ahasa Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani, 1999).
- Quraish, M Shihab. *Tafsir Al-Misbah* (Jakata: Lentera Hati), 499. 2002.
- Rahman, Abd dan Nahel, Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Harga Perspektif Islam. *Jurnal Al-Hukumi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, vol 5 (2).
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

- Rudianto. “*Akuntansi Manajemen: Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Manajemen.*” Grasindo, 2013. Jakarta.
- Sharif, Muhammad Chaudry. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar.* Jakarta: Prenada Media. 2012.
- Shomad, Abd. “*Hukum Islam.*” Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Subrata, Gatot. *Klasifikasi Bahan Pustaka* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 1-13. 2019.
- Suhada, Wiwin., dkk. Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Fotocopy dan Percetakan Janitra. *Jurnal Al-Manar (JAA)*, vol 1 (1), 2020.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah.* Rajawali Pers, 2016.
- Sumarno, T. “Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Lampung Saibatin di Tanggamus”, *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 2021.
- Susiadi, AS. *Metodologi Penelitian.* Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014.
- Susiawati, Wati. *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian.* 2, no. 2 (2017).
- Tri, Wicaksono Wuryanto., dkk. The Role of Mining on Regional Development of Lampung Province. *Jurnal Tata Loka*, Vol 20 (2), 2017.
- Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1997. Tentang Pembentukan Kab. Tanggamus.
- Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, dan Nida Aulia, "Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 14 (1) 2022, 63. DOI: <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13143>.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqih Muamalah*, Cet Ke-4. Sinar Grafika Offset, 2017.
- W, Ahsim Alhafidz, *Kamus Fiqh.* Jakarta: Amzah, 2013.
- Warson Munawwar, Achmad, and Muhammad Fairuz. *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap.* Pustaka Progresif, 2007.
- Wulandari, Mita. *Praktik Jual Beli Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Subsidi Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022*

(Studi Kasus Di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah). 2024.

Yolandari. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Penjualan Batu Bata Di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupateb Kaur.” *Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Bengkulu*, 2019.

Zubadul, Ahmad Afiq. Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Percetakan Elite) . *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 8 (1), 29, 2025.

Wawancara

Bapak Aji pemesan kayu, wawancara pada tanggal 12 April 2026.

Bapak Anwar pemesan kayu, wawancara pada tanggal 12 April 2026.

Bapak Aris Panglong Kayu di Pekon Bandar Sukabumi, wawancara pada tanggal 11 April 2026.

Bapak Edi Panglong Kayu di Pekon Bandar Sukabumi, wawancara pada tanggal 11 April 2026.

Bapak Jalil pemesan kayu, wawancara pada tanggal 12 April 2026.

Bapak Sadikin pemesan kayu, wawancara pada tanggal 12 April 2026.

Bapak Sarip Panglong Kayu di Pekon Bandar Sukabumi, wawancara pada tanggal 11 April 2026.

Bapak Warsi pemesan kayu, wawancara pada tanggal 12 April 2026.

Bapak Warsono Panglong Kayu di Pekon Bandar Sukabumi, wawancara pada tanggal 11 April 2026.

Bapak Zainal Panglong Kayu di Pekon Bandar Sukabumi, wawancara pada tanggal 11 April 2026.

LAMPIRAN







RUMAH JURNAL

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Jl. Letkol H. EndroSuratminto Sukarno 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887

Website: www.iainradenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa

Nama : Nelvon Kurniawan

NPM : 2021030033

Prodi : Ilmu Ekonomi Syariah

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with ibid)</i> .	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung.	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 15 Juli 2026

Rumah Jurnal



Prof. Dr. H. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

- Verifikan id pada QR code.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703278

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3559/Un.16/P1/KT/VII/2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.**
 NIP : 197005121998032002
 Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
 Menerangkan bahwa Artikel Ilmiah dengan judul :

**PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI KAYU BALOKAN PERSPEKTIF HUKUM
 EKONOMI SYARIAH
 (Studi Kasus Di Pekon Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus)**
 Karya

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
WAWAN KURNIAWAN	2021030233	FS/ HES

Bebas Plagiasi dengan tingkat kemiripan sebesar 17%. Dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 21 Juli 2026
 Kepala UPT Perpustakaan



Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
 NIP.197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.



RADEN INTAN LIBRARY

**PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI KAYU BALOKAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Pek...**

 SakrTPSI

Document Details

Submission ID
trn:pid::3618:146010793

26 Pages

Submission Date
20 Jul 2026, 15:34 GMT+7

2,910 Words

Download Date:
21 Jul 2026, 12:17 GMT+7

19,125 Characters

File Name
WAWAN KURNIAWAN NPM 2021030233 .docx

File Size
129.1 KB



Page 2 of 31 - Integrity Overview

Submission ID: trnoid::3618:146010793

17% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

13%



Internet sources

6%



Publications

16%



Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



Page 2 of 31 - Integrity Overview

Submission ID: trnoid::3618:146010793

Page 3 of 31 - Integrity Overview

Submission ID : trmid:3618146010793

Top Sources

13%



Internet sources

6%



Publications

16%



Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1

Internet

repository.radenintan.ac.id

4%

2

Student papers

UIN Raden Intan Lampung on 2021-08-25

<1%

3

Student papers

State Islamic University of Alauddin Makassar on 2025-07-15

<1%

4

Student papers

UIN Raden Intan Lampung on 2024-12-23

<1%

5

Student papers

UIN Raden Intan Lampung on 2023-05-04

<1%

6

Student papers

UIN Raden Intan Lampung on 2023-06-13

<1%

7

Internet

repository.metrouniv.ac.id

<1%

8

Student papers

UIN KH. Achmad Siddiq Jember on 2026-05-11

<1%

9

Student papers

UIN Raden Intan Lampung on 2021-10-25

<1%

10

Internet

digilib.uin-suka.ac.id

<1%

11

Student papers

Universitas Bengkulu on 2024-07-04

<1%

Page 3 of 31 - Integrity Overview

Submission ID : trmid:3618146010793

Perihal : Permohonan Izin Pra Riset

Kepada Yth.

Wakil Dekan I Fakultas Syarifah

UIN Raden Intan Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Mohon berkenan Bapak/Ibu untuk dapat diberikan izin pra riset bagi :

Nama/NPM/ Smt. : Wahidun Kurniawan / 2021030833 Sembilan (9)
 Jurusan : Ahwal Syathshiyah/Syarah Syathshiyah/Mu'amalah/Ilmu Hukum
 Tempat Penelitian : Pangkal Kayu MATSON
 Alamat Penelitian : Ranar Suban, Kec. Bandar Negeri Semang, Kab. Tanggamus
 Judul Skripsi : Penerapan Himpun dalam Sudut Kiri Kayu belakan
Pengerti Hukum Ekonomi Syariah

Atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Mengetahui :

Pembimbing Akademik,

NIP. 19800807202321032

Bandar Lampung,

Pemohon,

Sembilan Kurniawan

NPM. 2021030833



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Wawan kurniawan
NPM : 2021030233
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Nurnazli S.H., S.Ag., M.h.
Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I
Judul Skripsi : **PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI KAYU BALOKAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (studi kasus di pekan
bandar sukabumi kecamatan bandar negeri semuung kabupaten
tanggamus)**

NO.	TANGGAL KONSULTASI	KETERANGAN	Paraf Pembimbing
1.	25/7/2025	Bimbingan bab I tentang sistematika Penulisan oleh pembimbing II	· Af
2.	6/8/2025	ACC bab I oleh pembimbing II	· Af
5.	22/9/2025	Bimbingan bab II oleh pembimbing II tentang sistematika Penulisan footnote, penulisan Bahasa arab, jarak spasi, dan paragraph oleh pembimbing II	· Af
6.	3/10/2025	Bimbingan bab II oleh pembimbing II tentang sistematika penulisan	· Af
7.	6/10/2025	ACC Skripsi bab II oleh pembimbing II	· Af
8.	7/4/2026	Bimbingan bab III oleh pembimbing II tentang tempat penelitian	· Af
9.	20/4/2026	ACC Skripsi bab III oleh pembimbing II	· Af

10.	28/4/2026	Bimbingan bab IV oleh pembimbing II tentang analisis data	
11.	2/5/2026	Bimbingan bab IV-V oleh pembimbing II tentang analisis data dan kesimpulan	
12.	6/5/2026	ACC Skripsi bab IV oleh pembimbing II	
13.	9/6/2026	Bimbingan bab I-V oleh pembimbing I tentang isi skripsi	
14.	22/6/2026	ACC Skripsi bab I-V oleh pembimbing I	

Bandar Lampung, 22 Juni 2026

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Nurnazli S.H., S.Ag., M.h
NIP. 197111061998032005

Pembimbing II,



Ahmad Sukandi, M.H.I
NIP. 198808072023211033



DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

- A. Daftar pertanyaan untuk produsen/penjual:
 - 1. Nama?
 - 2. Nama Panglong?
 - 3. Berapa saja ukuran kayu yang diproduksi?
 - 4. Kayu dari pohon apa saja yang dijual?
 - 5. Bagaimana proses jual beli kayu?
- B. Daftar pertanyaan untuk pemesan/pembeli:
 - 1. Nama?
 - 2. Berapa ukuran kayu yang dibeai?
 - 3. Bagaimana proses jual beli kayu?
 - 4. Bagaimana pendapat mengenai ukuran kayu yang tidak sesuai?



PRODUSEN/PANGLONG KAYU



KONSUMEN KAYU



**PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI KAYU
BALOKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

(Studi Kasus Di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan
Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus)

Acc bab I

6/2025
8 Ak

SKRIPSI

Oleh:

WAWAN KURNIAWAN

NPM. 2021030233

Acc bab III

2/2026
4 Ak

Pembimbing I
Ace uti Lujikan

22/6-'26



Acc bab IV-V

6/2026
5 Ak

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1447 H/2026 M**